



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.424/Menhut-II/2009

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP SUMBAR 2X100 MW DAN SARANA PENUNJANGNYA ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) YANG TERLETAK PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG KELOMPOK HUTAN ARAU HILIR DI TELUK SIRIH, KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT SELUAS 51,192 (LIMA PULUH SATU DAN SERATUS SEMBILAN PULUH DUA PERSERIBU) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.99/Menhut-VII/2009 tanggal 16 Februari 2009, PT. PLN (Persero) mendapat persetujuan prinsip penggunaan Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 51,7 (lima puluh satu dan tujuh persepuuh) hektar yang terletak di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Barat 2 x 100 MW melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan, berlaku 2 (dua) tahun;
- b. bahwa PT. PLN (Persero) telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana surat Menteri Kehutanan Nomor S.99/Menhut-VII/2009 tanggal 16 Februari 2009 :
- 1) Menanggung biaya pengukuran kawasan hutan yang dipinjam pakai, telah disetorkan oleh PT. PLN (Persero) kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
 - 2) Menanggung biaya inventarisasi tegakan pada areal yang akan dipinjam pakai kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Membuat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang disahkan oleh Heny Mulyani Effendie, SH Notaris di Jakarta, Nomor 02/W/2009 tanggal 19 Maret 2009, untuk :
 - Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2 X 100 MW dan sarana penunjangnya seluas ± 51,7 (lima puluh satu dan tujuh persepuuh) hektar sesuai ketentuan yang berlaku;

/ - Melaksanakan ...

- Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah digunakan tanpa menunggu selesainya pinjam pakai kawasan hutan;
 - Menyelenggarakan perlindungan hutan;
 - Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi;
 - Menanggung seluruh biaya akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan menyatakan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh persen) dari daerah aliran sungai dan/atau pulau;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) butir a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 menyatakan bahwa untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daratan provinsi, pemohon wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagai penganti lahan kompensasi;
- e. bahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999) diketahui luas kawasan hutan di Sumatera Barat seluas ± 2.600.386 (dua juta enam ratus ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar atau 60,62 % (lebih dari 30 %) dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat;
- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor S.184/VII-BPKH I-2/2009 tanggal 25 Februari 2009 perihal Laporan Pengukuran dan penataan batas penggunaan kawasan hutan lindung yang akan dipinjam pakai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2x100 MW a.n. PT. PLN (Persero) dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengukuran Penataan Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2x100 MW oleh PT. PLN (Persero) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa hasil tata batas areal pinjam pakai kawasan hutan a.n. PT. PLN (Persero) adalah seluas 51,192 (lima puluh satu dan seratus sembilan puluh dua perseribu) hektar;

/g. Bahwa ...

- g. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008, menyatakan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2x100 MW dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. PLN (Persero) yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Arau Hilir di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Seluas 51,192 (Lima Puluh Satu dan Seratus Sembilan Puluh Dua Perseribu) Hektar;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu;

/17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tatacara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Walikota Padang Nomor 671/01.56/Bappeda 07 tanggal 13 Februari 2007 dan perpanjangan Nomor 671/2.86/ Bappeda 08 tanggal 28 April 2008;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/191.2008 tanggal 26 Mei 2008;
3. Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.1/665/Perek-2008 tanggal 19 Mei 2008;
4. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S. 424/IV-KK/2008 tanggal 10 September 2008 dan Nomor S. 508/IV-KK/2008 tanggal 17 November 2008;
5. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.99/Menhut-VII/2009 tanggal 16 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2x100 MW dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. PLN (Persero) yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Arau Hilir di Teluk Sirih, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Seluas 51,192 (Lima Puluh Satu dan Seratus Sembilan Puluh Dua Perseribu) Hektar sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini dengan rincian penggunaan areal sebagai berikut :

/1. Jetty ...

- | | | |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1. | Jetty | : seluas ± 0,300 ha |
| 2. | Coal Shed | : seluas ± 1,900 ha |
| 3. | Control Buiding | : seluas ± 0,100 ha |
| 4. | Boiler | : seluas ± 1,800 ha |
| 5. | Transfomerareal | : seluas ± 0,700 ha |
| 6. | Ware Hause and Works Shop | : seluas ± 0,100 ha |
| 7. | Water Pump | : seluas ± 0,100 ha |
| 8. | Fuel Oil Pump Hause | : seluas ± 1,200 ha |
| 9. | Water treatment Building | : seluas ± 1,200 ha |
| 10. | Substation Areal | : seluas ± 1,100 ha |
| 11. | Disposal Areal | : seluas ± 3,692 ha |
| 12. | Discard Tunel | : seluas ± 0,800 ha |
| 13. | Pipe | : seluas ± 0,500 ha |
| 14. | Administration Building | : seluas ± 0,100 ha |
| 15. | Buffer | : seluas ± 30,500 ha |
| 16. | Jalur Tranmisi | : seluas ± 4,800 ha |
| 17. | Jalan masuk lokasi | : seluas ± 2,300 ha |
- KEDUA : Tujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah memperkenankan PT. PLN (Persero) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2 x 100 MW dan pembangunan sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA : PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin mempunyai hak :
- Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2 x100 dan sarana penunjangnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2x100 MW serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai.
- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2x100 MW dan sarana penunjangnya seluas 51,192 (lima puluh satu dan satu sembilan dua perseribu) hektar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan kawasan hutan di sekitarnya;

/c. Menghindari ...

- c. Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- d. Membantu pengamanan kawasan hutan sampai batas terluar areal pinjam pakai, khususnya memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai aktivitas ilegal yang terjadi pada areal tersebut;
- e. Membantu melakukan perlindungan hutan sampai dengan batas terluar areal pinjam pakai kawasan hutan;
- f. Menyusun rencana untuk pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan secara *self assessment* sesuai rencana kerja pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai L1, L2 dan L3 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008;
- g. Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi atas bagian hutan yang dipergunakan untuk penambangan batu granit, sarana penunjangnya dan areal terganggu lainnya;
- h. Memberikan kemudahan bagi aparat Departemen Kehutanan baik pusat maupun daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- i. Tidak memindah tanggalkan Izin ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan kepada Instansi Kehutanan setempat;
- k. Membuat laporan secara berkala, yaitu 1 (satu) kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan kepada :
 - (1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - (2) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - (3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - (4) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - (5) Gubernur Sumatera Barat;
 - (6) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 - (7) Kepala Dinas Kehutanan Kota Padang;
 - (8) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
- l. Selambat-lambatnya dalam tempo 100 (seratus) hari setelah diterbitkan izin ini, PT. PLN (Persero) berkewajiban menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana huruf a s/d h yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris tentang kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan;

/m. Rencana ...

- m. Rencana kerja tersebut pada huruf I diserahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Kota Padang serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.
- KELIMA : Ketentuan untuk melakukan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT butir g mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila di dalam kawasan hutan yang digunakan terdapat hak-hak pihak ketiga penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero).
- KETUJUH : Izin diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2x100 serta sarana penunjangnya atas nama PT. PLN (Persero).
- KEDELAPAN : Izin dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang Izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin tersebut. Pemberian perpanjangan Izin tersebut setelah diadakan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban yang dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- KESEMBILAN : Perpanjangan Izin diberikan kepada pemegang Izin sepanjang hasil evaluasi menunjukkan bahwa kriteria berikut ini terpenuhi :
- a. Kawasan hutan yang dipinjam pakai masih dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbar 2x100 dan sarana penunjangnya oleh pemegang Izin atau afiliasinya atau oleh pihak yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - b. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin terhadap ketentuan-ketentuan pinjam pakai dalam Izin ini.
- KESEPULUH : Izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dapat dicabut/dibatalkan apabila :
- a. Areal yang dipinjam pakai diperlukan hanya untuk kepentingan nasional yang lebih tinggi dan mendesak dan dengan memperhatikan kepentingan pemegang Izin serta dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Pemegang Izin melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini, setelah diberi peringatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut dan diusulkan pencabutannya oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

/KESEBELAS ...

- KESEBELAS : Penentuan areal terganggu, Reklamasi dan Revegetasi serta tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP dengan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

H. M.S. KABAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan (tanpa peta);
4. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (tanpa peta);
6. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (tanpa peta);
7. Gubernur Sumatera Barat (tanpa peta);
8. Wali Kota Padang (tanpa peta);
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
12. Direktur Utama PT. PLN (Persero).